TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENCAIRAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PAMANUKAN UNIT KARANGANYAR SUBANG

Review the Procedure of Granting and Disbursment of Public Rural Credit (Kupedes) At PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Branch Office Karanganyar Unit Pamanukan Subang

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya
Jenjang Studi Diploma III
Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh:
SRI NUR REZEKY
21313007



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2016

ABSTRACT

Based on research conducted by researchers that at the BRI Unit Karanganyar Subang. In practice the granting of public credit disbursement and the countryside is still less well in the implementation of the granting of credit, and at the time of disbursement the bank primarily on teller funds wish to melt to the customer less.

The purpose of the research is) to find out how the procedure of granting credit rural public on BRI Unit Karanganyar Subang and to find out how the implementation of rural credit disbursement on BRI Unit Karanganyar Subang.

The methods used in this study the author is writing a descriptive method that describes the actual state of the object is examined.

The research results showed that the procedure of granting and disbursement of the public credit of the countryside on the BRI units, at the time of granting credit is still a lot of customers who will be registering credit does not carry the complete requirements. And in the implementation of the disbursement of the credit money supply at teller less or not yet available.

Keywords: Procedures, Granting and Disbursement, of Public Rural Credit.

ABSTRAK

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada BRI Unit Karanganyar Subang. Dalam pelaksanaannya pemberian dan pencairan kredit umum pedesaan masih kurang baik dalam pelaksanaan pemberian kreditnya, dan pada saat pencairan pihak bank terutama pada teller dana yang ingin di cairkan kepada nasabah kurang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit umum pedesaan pada BRI Unit Karanganyar Subang dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pencairan kredit umum pedesaan pada BRI Unit Karanganyar Subang.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pemberian dan pencairan kredit umum pedesaan pada BRI Unit, pada saat pemberian kredit masih banyak nasabah yang akan mendaftarkan kreditnya tidak membawa persyaratan dengan lengkap. Dan dalam pelaksanaan pencairan kredit persediaan uang pada teller kurang atau belum tersedia.

Kata Kunci: Prosedur, Pemberian dan Pencairan, Kredit Umum Pedesaan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Pemberian kredit biasanya dilakukan oleh bank dalam hal menyalurkan dananya kepada masyarakat untuk masyarakat yang kekurangan dana. Termasuk dalam penyaluran kredit umum pedesaan (kupedes).

Pengertian kredit adalah sebagai berikut:

Menurut Kasmir (2010:73) Pembiayaan atau kredit adalah sebagai berikut:
"Pembiayaan atau Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Pengertian prosedur adalah sebagai berikut:

Menurut Kuncoro & Suhardjono (2010:226) Proses pemberian kredit adalah sebagai berikut:
"Proses pemberian kredit adalah terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap kegiatan prakarsa dan analisa kredit, tahap rekomendasi dan tahap putusan kredit.

Pengertian pencairan adalah sebagai berikut:

Menurut Marbun (2010:68) pencairan adalah sebagai berikut:

"Pencairan adalah tersedianya uang tunai membayar utang".

Pengertian kupedes menurut salah satu para ahli adalah sebagai berikut:
Menurut Awangga (2010:101) kupedes adalah sebagai berikut:
"Kupedes adalah kredit yang diberikan oleh BRI yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi, yang ditunjukan untuk individual (badan usaha maupun perorangan) jika memahami persyaratan yang sudah ditentukan dan dilayani diseluruh BRI Unit dan Teras BRI dengan bunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha mikro yang layak pada masyarakat".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit umum pedesaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang.
2. Bagaimana pelaksanaan pencairan kredit umum pedesaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai prosedur pemberian kredit kupedes dengan agunan dan pencairan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang. Hasilnya dapat digunakan penulis sebagai laporan tugas akhir yang akan digunakan penulis sebagai salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Diploma III di Universitas Komputer Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit umum pedesaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pencairan kredit umum pedesaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah di uraikan di atas, maka penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaannya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu juga untuk menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang keuangan dan perbankan khususnya pada bidang perkreditan tentang prosedur pemberian kredit kupedes dengan agunan dan pencairan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang.
2. Bagi Perusahaan
 Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat serta memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan dan khususnya para debitur yang akan mengajukan kredit kupedes dengan agunan dan pencairan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang.
3. Bagi Pihak Terkait
 Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pihak yang memerlukan khususnya mengenai prosedur pemberian kredit kupedes dengan agunan dan pencairan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang.

1.4.2 Kegunaan Akademis

a. Dapat menjadi tambahan referensi bagi lembaga guna penelitian selanjutnya serta dapat menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan.
b. Sebagai materi tambahan untuk evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur

2.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut Rudi M Tambunan (2013:84) Prosedur adalah sebagai berikut:
"Prosedur sebagai pedoman yang berisi prosedur oprasional yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efesien, konsisten, standar dan sistematis".

Menurut Juan Kasma (2012:13) Prosedur adalah sebagai berikut:
"Prosedur adalah suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi".

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:23) Prosedur adalah sebagai berikut:
"Serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan".

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli mengenai prosedur, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu pedoman yang berisi prosedur oprasional untuk mendorong dan menggerakan suatu kelompok organisasi berjalan efektif dan efesien, konsisten dengan langkah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu dapertemen.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Krdit

Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 kredit adalah sebagai berikut:
"Kredit adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Menurut H. Malayu dan Hasibuan (2013:87) kredit adalah sebagai berikut:
"Kredit berasal dari kata italia, *cradere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet".

Menurut Kasmir (2012:81) kredit adalah sebagai berikut:
"Kredit dalam bahasa sehari-hari diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian".

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kredit adalah penempatan aktiva (dana) yang telah dihimpun oleh bank yang disebut kreditur kepada pihak peminjam yang lazim disebut kreditur, dengan perjanjian akan mengembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu agar mendapat selisih bunga antara bunga dana dan bunga kredit.

2.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud. Atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang diretakan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara tentang kredit, maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya .

Menurut Kasmir (2012:114) Unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut:

"Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko dan balas jasa".

1. Kepercayaan
 Kepercayaan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang, atau jasa) benar-benar diterima kembali masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kredit pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank.
2. Kesepakatan
 Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditanda tangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.
3. Jangka waktu
 Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup sama pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka mnengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengambilan angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
4. Risiko
 Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, mauoun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.
5. Balas jasa
 Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.3 Pemberian Kredit

2.3.1 Pengertian Pemberian Kredit

Menurut Undang-undang Perbankan No. 14 tahun 1967 pemberian kredit adalah sebagai berikut:

> "Pemberian kredit didasarkan atas keyakinan bank akan kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar utangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitor. Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan *"the of credit analysis"* atau prinsip 5C *(character, capacity, capital, collateral and condition)".*

Menurut IBI (Ikatan Bankir Indonesia) dan LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan) (2014:26) proses pemberian kredit adalah sebagai berikut:

> "Proses pemberian kredit adalah tujuan suatu bank dalam memberikan kredit adalah untuk memperoleh keuntungan maksmal dengan risiko yang minimal. Hal terebut begitu kontradiktif sehingga seorang bankir harus mampu menyelaraskan tujuan penegmbangan volume maupun kualitas kredit dengan ketentuan, kondisi likuiditas, dan batasan permodalan demi memperoleh keuntungan yang optimal dalam rangka mencapai hal tersebut".

Berdasarkan pendapat di atas menurut para ahli mengenai pemberian kredit, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pemberian kredit adalah pemberian kredit secara umum yang dibedakan antara pinjaman persorangan, yang harus melalui tahapan pemberian kredit

2.3.2 Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian berikut ini.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:114) prinsip pemberian kredit adalah sebagai berikut:

> "Agar kredit yang diberikan berkualitas maka harus dilakukan evaluasi sehingga risiko kredit dapat diantisipasi sejak awal. Kredit yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan debitur dan diyakini bahwa kredit dapat dikembalikan oleh debitur pada waktu dan dengan jumlah yang diharapkan oleh bank".

Dalam mengevaluasi kredit, bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C, yaitu keyakinan bank terhadap aspek *character, capital, capacity, collateral,* dan *condition of economic, serta colleteral,* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. ***Character*** (Watak)
 Penilaian bank atas karakter calon debitur sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Sebelum memberikan kredit, bank harus mengenal terlebih dahulu calon debitur, terutama karakternya. Kajian mengenai karakter dapat dilakukan dengan cara berikut.
 a. Bank *checking* melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi kredit yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi kredit, nilai fasilita kredit yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, dan informasi lain yang terkait dengan fasilitas kredit tersebut.
 b. Mengupayakan *trade chacking* pada *supplier* dan pelanggan debitur, untuk meneliti reputasi nasabah dilingkungan para *stakeholders*.
 c. Mengupayakan informasi kepada asosisi usaha dimana calon debitur terdaftar.

2. ***Capacity*** (Kemampuan)
 Penilaian bank atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya dan atu kemampuan manajemen debitur sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan di biayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat/benar. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain.
 a. Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah pada masa lalu (*past performance*);
 b. Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon debitur;
 c. Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis personel yang berwenang mewakili calon debitur dalam melakukan penandatanganan perjanjian kredit dengan bank;
 d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah melaksanakan fungsi manajemen dalam pemimpin perusahaan;
 e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon debitur terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.
3. ***Capital*** (Modal)
 Penilaian bank atas posisi keuangan calon debitur secara keseluruhan, termasuk aliran kas debitur, baik masalalu maupun proyeksi yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur yang bersangkutan. Secara umum jika modal sendiri besar, akan mendorong kesungguhan nasabah untuk menjalankan usaha dan menyelesaikan kewajibannya. Hal ini karena nasabah ikut menanggung risiko apabila usahanya mengalami kegagalan. Kecukupan modal bervariasi untuk masing-masing industri bersekala besar tentunya membutuhkan modal yang lebih besar pula.
4. ***Condition of Economic*** (Kondisi Perekonomian)
 Yaitu penilaian bank atas kondisi pasar di dalam nergi maupun luar negri, baik masa lalu mauoun masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil usaha debitur yang dibiayai dengan kredit dari bank. Beberapa hal yang dapat digunakan dalam melakukan analisis *condiion of economy*, antara lain.
 a. Peraturan pemerintah pusat dan daerah;
 b. Situasi politik dan perekonomian dunia serta domestik;
 c. Kondisi lain yang mempengaruhi peasaran;
5. ***Collateral*** (Agunan)
 Yaitu penilaian bank terhadap agunan yang dimiliki oleh calon debitur. Agunan merupakan benda berwujud dan/atau tidak berwujud yang diserahkan hak dan kekuasaannya oleh calon debitur kepada bank guna menjamin pelunasan utang debitur, apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau *addendum*-nya. Agunan tersebut sangat penting sebagai jalan terakhir untuk penyelesaian kredit, apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban membayar pokok dan bunga.

2.4 Prosedur Pemberian Kredit

2.4.1 Pengertian Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2012:177) prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

"Prosedur pemberian pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman persorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif".

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Berkas-berkas
Dalam hal ini pertama kali mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dihampiri dngan berkas-berkas lainnyan yang dibutuhkan. Proposal pengajuan kredit tersebut hendaknya mencakup latar belakang perusahaan yang meliputi riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut tingkat pendidikannya, perkembangan perusahaan serta realisasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
b. Penyelidikan berkas pinjaman
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta unruk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit di batalkan.
c. Wawancara
Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk meyakini berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.
d. *On the Spot*
Kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokan dengan hasil wawancara. Pada saat akan melakukan *on the spot* nasabah sebaiknya jangan diberitahu, sehingga apa yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
e. Keputusan Kredit
Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima akan dipersiapkan administrasinya dalam keputusan kredit ini biasanya akan mencakup jumlah uang yang akan diterima jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.
f. Penandatangan Akta Kredit
Kegiatan ini merupaka kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit itu dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek, dan surat perjanjian, penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.
g. Realisasi Kredit
Realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

Menurut Kasmir (2012:105) prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

"Prosedur pemberian kredit adalah sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal nama prosedur pemberian kredit".

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli mengenai prosedur pemberian kredit, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit adalah pemberian kredit secara umum yang dibedakan antara pinjaman persorangan dengan pinjaman untuk memastikan kelayakan sutau kredit.

2.5 Pencairan Kredit

2.5.1 Pengertian Pencairan Kredit

Menurut Marbun (2010:68) pencairan adalah sebagai berikut:
"Pencairan adalah tersedianya uang tunai membayar utang."

Menurut Badudu dan Zain(2010:243) pencairan adalah sebagai berikut:
"Pencairan adalah hal atau hasil kerja menguangkan (uang, dana, giro)."

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pencairan adalah suatu kegiatan menguangkan di bank dengan uang tunai untuk melakukan suatu transaksi pembayaran.

2.6 Prosedur Pencairan Kredit

2.6.1 Pengertian Prosedur Pencairan Krdit

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:79) prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

"Pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus secara bertahap".

Prosedur pencairan kredit terdiri atas: persiapan pencairan, penandatangan perjanjian pencairan, pembayaran pencairan, penyelesaian administrasi penciran dan penyimpanan berkas kredit.

Menurut Thomas Suyanto (2010:85) prosedur pencairan kredit adalah sebagai berikut:
"Prosedur pencairan kredit adalah pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan pemindahbukuan atas bahan rekening pinjaman nasabah".

1. Bukti pencairan kredit
 Alat-alat pencairan kredit seperti cek, kuitansi, nota pemindahbukuan, dan dokumen-dokumen lainnya tersebut akan menjadi alat bukti pembukuan. Apabila diperlukan alat bukti tersebut untuk berkas perkreditan, maka dapat dibuatkan duplikat atau foto kopinya.
2. Verifikasi pencairan kredit
 Setiap mutasi dan saldo yang terjadi pada rekening pinjaman harus diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. Verifikasi meliputi pencocokan dan keabsahan pencairan, serta syarat-syarat lainnya sebagai bukti verifikasi, pejabat harus membubuhkan parafnya pada saldo rekening pinjaman.

Berdasrakan pendapat di atas dapat disimpulkan, prosedur pencairan kredit adalah kredit akan di salurkan apabila nasabah sudah menandatangani perjanjian kredit, pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya

2.7 Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)

2.7.1 Pengertian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)

Menurut Awangga (2010:101) kredit umum pedesaan (kupedes) adalah sebagai berikut:
"Kupedes adalah kredit yang diberikan oleh BRI yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi, yang ditunjukan untuk individual (badan usaha maupun perorangan) jika memahami persyaratan yang sudah ditentukan dan dilayani diseluruh BRI Unit dan Teras BRI dengan bunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha mikro yang layak pada masyarakat".

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan, kredit umum pedesaan(kupedes) adalah kredit yang bersifat umum, individual dan berbunga wajar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Objek penelitian merupakan suatu hal yang dijadikan sasaran penelitian dengan tujuan mengetahui kebenaran dan fakta tentang suatu hal.

Menurut Iwan Satibi (2011:74) objek penelitian adalah sebagai berikut:

"Objek penelitian secara umum akan memetakan atau menggambarkan wilayah penelitian atau sasaran penelitian secara komprehensif, yang meliputi karakteristik wiliyah, sejarah perkembangan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi lain-lain sesuai dengan pemetaan wilayah penelitian yang dimaksud".

Menurut Sugiyono (2012:38) objek penelitian adalah sebagai berikut:

"Objek penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah sasaran untuk mendapatkan data atau sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan pemetaan wilayah penelitian yang dimaksud, dan tempat penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penjelasan di atas dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Tinjauan atas Prosedur Pemberian Dan Pencairan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang.

3.2 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu adanya suatu metode yang perlu ditempuh oleh peneliti sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Supriyati (2011:5) metode penelitian adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan".

Menurut Juliansyah Noor (2012:254) metode penelitian adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian".

Menurut Sugiyono (2012:2) metode penelitian adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Dengan demikian dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian yaitu cara sebuah aktivitas untuk mendapatkan data dengan tujuan dan keguanaan tertentu yang dijadikan suatu pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan fakta yang diperlukan berkaitan dengan tujuaan dan judul yang diambil dalam tugas akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu suatu cara penelitian dengan menggambarkan atau menguraikan secara jelas mengenai objek yang diteliti.

Menurut Husein Umar (2013:22) metode deskriptif adalah sebagai berikut:

"Metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa ,melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum".

Menurut Supriyati (2011:33) metode penelitian adalah sebagai berikut:
"Metode desktiptif adalah metode untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara akrual dan cermat. Peneliti bertindak sebagai pengamat. Ia hanya membuat laporan kategori pelaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran objek atau sampel yang telah dikumpulkan secara lengkap mengenai suatu masalah dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dan menarik kesimpulan dari data dan fakta yang telah didapatkan.

Dalam hal ini yang dilakukan penulis adalah menggambarkan atau menguraikan secara jelas objek yang diteliti mengenai Tinjauan atas Prosedur Pemberian dan Pencairan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang diteliti tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Penulis melakukan penelitian mengenai Prosedur Pemberian dan Pencairan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang. Dikarenakan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) hanya disediakan oleh BRI Unit.

4.1.1 Prosedur Pemberian Kredit Umum Pedesaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang

1) Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)

Kredit Umum Pedesaan selanjutnya disingkat Kupedes adalah suatu fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI Unit untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak. Kupedes diutamakan untuk membiayai usaha kecil dimasyarakat namun demikian dapat pula diberikan kepada golongan berpenghasilan tetap.

2) Syarat-Syarat Pengajuan Kredit Umum Pedesaan

Nasabah atau calon debitur yang ingin mengajukan kredit datang ke BRI untuk mendapatkan informasi pemberian kredit sesuai dengan jenis kredit yang diinginkan oleh nasabah. BRI memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan kredit tersebut, yaitu sebagai berikut:

1) Fotocopy KTP suami dan istri
2) Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
3) Fotocopy surat nikah
4) Pas foto 4×6 suami dan istri
5) Surat ijin usaha dari desa
6) Surat keterangan desa
7) Agunan + Sppt
8) Buka tabungan BRI

3) Plafon Pemberian dan Angsuran Kredit Umum Pedesaan

Plafon merupakan jumlah besarnya pemberian kredit kepada calon debitur. Pada BRI Unit Karanganyar plafon Kupedes yang diberikan yaitu sebesar 5 sampai dengan 100 juta, sedangkan plafon pemberian kredit diatas 100 juta diatur oleh kantor cabang. Besarnya plafon berpengaruh terhadap besarnya presentasi bunga. Semakin besar plafon kredit maka semakin kecil presentasi bunga yang diberikan, begitupun sebaliknya. Berikut ini tabel plafon dan Presentasi Bunga Kupedes.

Tabel 4.1
Daftar Tabel Plafon Kredit dan Bunga 6 bulan (Musiman)

Plafon	Presentasi Bunga
Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000,-	2% (1 Musim)
	1,6% (2,3,4,5 Musim)
Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000,-	1,5% (1 Musim)

Sumber : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar

Rumus untuk mencari besarnya bunga = Plafon × Presentasi Bunga
Contoh : Plafon Kredit = Rp 5.000.000
Presentasi Bunga = 2%
Maka besar bunganya = Rp 5.000.000 × 2%
= Rp 100.000,-

Apabila debitur dalam pengembalian bunga/pembayaran angsuran setiap bulannya secara tepat waktu sejak tanggal pencairan kredit maka debitur mendapatkan bonus setiap 6 (enam)

bulan sekali sebesar 25 % dari bunga dan angsurannya yang secara otomatis masuk ke tabungan debitur yang bersangkutan. Pengembalian bunga secara tepat waktu setiap bulannya dinamakan IPTW (Intensif Pembayaran Tepat Waktu).

4) Angsuran Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)

Angsuran Kupedes merupakan jumlah setoran setiap bulannya atau tiga bulan sekali yang harus dibayarkan oleh debitur atas Kupedesnya pada BRI sampai pinjamannya dapat terlunasi. Pembayaran angsuran dapat dilakukan oleh debitur diluar kantor BRI Unit dengan petugas penerima angsurannya adalah Mantri (Analisis Kredit). Berikut ini tabel Plafon dan Presentasi Bunga Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) bulanan.

Tabel 4.2
Daftar Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dan Bunga (Bulanan)

Plafon	Presentasi Bunga
Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000,-	1,6 %
Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000,-	1,2 %

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar.

Perhitungan bunga yang ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar dengan menggunakan perhitungan bunga *Flat Rate* dimana perhitungan terhadap bunga pinjaman adalah tetap yang otomatis perhitungan pada jumlah bunga dan cicilan juga sama pada setiap bulannya, adapun pokok pinjaman dan saldo pokok pinjaman adalah mengikuti perubahan jumlah yang ada. Berikut ini tabel angsuran Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) bulanan

Tabel 4.3
Daftar Angsuran Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Bulanan

Plafon	Jangka Waktu	Pembagian Angsuran		Jumlah Angsuran
		Pokok	Bunga	
Rp 5000.000	12	416.667	80.000	496.667
	18	277.778	80.000	357.778
	24	208.333	80.000	288.333
Rp 10.000.000	12	833.333	160.000	993.333
	18	555.556	160.000	715.556
	24	416.667	160.000	576.667
Rp 15.000.000	12	1.250.000	240.000	1.490.000
	18	833.333	240.000	1.073.333
	24	625.000	240.000	865.000
Rp 20.000.000	12	1.666.667	320.000	1.986.667
	18	1.111.111	320.000	1.431.111
	24	833.333	320.000	1.153.333
Rp 25.000.000	12	2.083.333	400.000	2.483.333
	18	1.388.889	400.000	1.788.889
	24	1.041.667	400.000	1.441.667
Rp 30.000.000	12	2.500.000	480.000	2.980.000
	18	1.666.667	480.000	2.146.667
	24	1.250.000	480.000	1.730.000
Rp 35.000.000	12	2.916.667	560.000	3.476.667
	18	1.944.444	560.000	2.504.444

Plafon	Jangka Waktu	Pembagian Angsuran		Jumlah Angsuran
		Pokok	Bunga	
	24	1.458.333	560.000	2.018.333
Rp 40.000.000	12	3.333.333	640.000	3.973.333
	18	2.222.222	640.000	2.862.222
	24	1.666.667	640.000	2.306.667
Rp 45.000.000	12	3.750.000	720.000	4.470.000
	18	2.500.000	720.000	3.220.000
	24	1.875.000	720.000	2.595.000
Rp 50.000.000	12	4.166.667	800.000	4.966.667
	18	2.777.778	800.000	3.577.778
	24	2.038.333	800.000	2.883.333
Rp 55.000.000	12	4.583.333	660.000	5.243.333
	18	3.055.556	660.000	3.715.556
	24	2.291.667	660.000	2.951.667
Rp 60.000.000	12	5.000.000	720.000	5.720.000
	18	3.333.333	720.000	4.053.333
	24	2.500.000	720.000	3.220.000
Rp 65.000.000	12	5.416.667	780.000	6.196.667
	18	3.611.111	780.000	4.391.111
	24	2.708.333	780.000	3.488.333
Rp 70.000.000	12	5.833.333	840.000	6.673.333
	18	3.888.889	840.000	4.728.889
	24	2.916.667	840.000	3.756.667
Rp 75.000.000	12	6.250.000	900.000	7.150.000
	18	4.166.667	900.000	5.066.667
	24	3.125.000	900.000	4.025.000
Rp 80.000.000	12	6.666.667	960.000	7.626.667
	18	4.444.444	960.000	5.404.444
	24	3.333.333	960.000	4.293.333
Rp 85.000.000	12	7.083.333	1.020.000	8.103.333
	18	4.722.222	1.020.000	5.742.222
	24	3.541.667	1.020.000	4.561.667
Rp 90.000.000	12	7.500.000	1.080.000	8.580.000
	18	5.000.000	1.080.000	6.080.000
	24	3.750.000	1.080.000	4.830.000
Rp 95.000.000	12	7.916.667	1.140.000	9.056.667
	18	5.277.778	1.140.000	6.417.778
	24	3.958.333	1.140.000	5.098.333
Rp 100.000.000	12	8.333.333	1.200.000	9.533.333
	18	5.555.556	1.200.000	6.755.556
	24	4.166.667	1.200.000	5.366.667

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk.

5) Agunan (Jaminan) Pengajuan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES)

Agunan atau yang biasa disebut dengan jaminan secara umum adalah sebagai penyerahan kekayaan atau penyertaan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu barang. Jaminan juga bisa diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau penyertaan jaminan atas kredit yang diterimanya.

4.1.2 Pelaksanaan Pencairan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang

Dalam pelaksanaan pencairan kredit *Deskman (Customer Service)* harus memeriksa kelengkapan berkas administrasinya dan dokumen-dokumen lainnya, setelah berkas dan dokumen-dokumen sudah lengkap maka kredit bisa langsung di cairkan dengan catatan kedua belah pihak harus hadir.

Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang Prosedur Pencairan Kredit (Realisasi Kredit) setelah menerima SKPP dari Kepala Unit dan disetujui pinjamannya lalu *Deskman (Customer Service)* memberitahukan kepada calon debitur (nasabah) bahwa pinjaman kredit yang diajukannya disetujui dan meminta kepada calon debitur untuk datang ke BRI Unit untuk melakukan akad kredit. Adapun Prosedurnya:

1) Menerima berkas SKPP yang telah diputus oleh pejabat pemutus yang berwenang selanjutnya mencatat pada *Register* Model 35 mengenai tanggal putusan, jumlah plafon Kupedes yang diputus dan pejabat pemutusnya.
2) Mencetak data statis pinjaman pada *BRINETS* yang akan disampaikan kepada Ka. Unit.
3) Menyiapkan dan mengetik Surat Pengakuan Hutang (SPH).
4) Menyiapkan dan meminta pemilik agunan/jaminan melengkapi penandatanganan dokumen-dokumen dalam rangka pengikatan agunan sebagai kelengkapan berkas SKPP, sesuai yang tercantum dalam putusan kredit antara lain:
 1) Pembebanan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).
 2) Mempersiapkan berkas dalam rangka pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT).
5) Mengisi kuitansi pencairan dana Kupedes (Model UM-01) yang dibuat rangkap 3 (tiga), dengan distribusi:
 1) Lembar pertama bermaterai untuk bukti setoran kas
 2) Lembar kedua untuk debitur
 3) Lembar ketiga untuk berkas Kupedes.
6) Meminta asli tanda bukti diri debitur untuk meyakinkan bahwa debitur tersebut benar-benar yang berhak, untuk kemudian membacakan isi SPH serta menjelaskan syarat-syarat Kupedesnya sampai debitur benar-benar memahami isi SPH tersebut.
7) Meminta debitur untuk:
 1) Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada SPH serta surat-surat pengikatan agunan yang dilakukan didepan *Deskman* dan harus mengenai materai yang disediakan.
 2) Membubuhkan cap jempol atau tanda tangan pada kuitansi pancairan dana Kupedes bagian depan diatas materai yang dilakukan didepan *Deskman.*
 3) Menulis sendiri (bagi debitur yang dapat menulis) pada bagian bawah SPH, pada kolom diatas cap jempol atau tanda tangan dengan kalimat sebagai berikut: *"Baik untuk sejumlah Rp. ……(……..) ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos*".
8) Mengesahkan SPH kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang belaku.
9) Mencocokkan cap jempol atau tanda tangan pada bukti tanda diri dan dengan cap jempol atau tanda tangan pada waktu pendaftaran.
10) Menyerahkan kuitansi pencairan Kupedes dan tanda bukti diri serta semua berkas pencairan kepada Kepala Unit untuk di *fiat* bayar.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Prosedur Pemberian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang

Dalam pelaksanaannya Prosedur Pemberian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) sudah dilakukan dengan teratur dengan prosedur yang di terapkan oleh bank unit itu sendiri, seperti pada tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Tahapan Pendaftaran
 Nasabah mendatangi Bank Unit khususnya kepada *Deskman (customer service)*
2) Tahapan Pemberian Kredit
 Dalam tahapan pemberian kredit sebagai *Deskman (customer service)* untuk melakukan wawancara awal.
3) Tahapan Analisis Kredit
 Tahapan analisis kredit dilakukan oleh Mantri yaitu dengan cara melihat dari pengajuan besar plafon yang di inginkan nasabah.
4) Tahap Keputusan Kredit
 Yang menangani putusan kredit adalah Kepala Unit apakah permohon kredit tersebut layak diberi kredit atau tidak.
5) Tahapan Pelaksanaan Kredit
 Deskman menyiapkan perjanjian kredit, putusan kredit, serta memeriksa persyaratan kredit dari calon peminjam.
6) Tahapan Administrasi
 Tahapan ini meliputi pembukuan, pencairan kredit dan pembayaran materai.
7) Tahapan Pencairan Kredit
 Tahapan pencairan kredit dilakukan dengan cara mantri menelfon nasabah untuk datang ke kantor Bank Unit.
8) Tahapan *Survey*
 Tahapan ini dilakukan oleh mantri dengan jalan memonitor dan mengikuti jalannya usaha yang dilakukan nasabah.

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2012:177) prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

"Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman persorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum". Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

h. Berkas-berkas
i. Penyelidikan berkas pinjaman
j. Wawancara
k. *On the Spot*
l. Keputusan Kredit
m. Penandatangan Akta Kredit
n. Realisasi Kredit

4.2.2 Pelaksanaan Pencairan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang

Dalam pelaksanaannya, Pelaksanaan Pencairan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) sudah dilakukan dengan teratur dengan prosedur yang di terapkan oleh bank unit itu sendiri, bahwa bank akan menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatangan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit) harus mendahului pencairan kredit yang harus ditanda tangani kedua belah pihak.

Berdasarkan teori pencaian kredit umum pedesaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang sudah berjalan dengan baik dengan prosedur yang ada di dalam teori.

Adapun dalam proses pencairan dilakukan dengan prosedur pencairan kredit sebagai berukut:

1) *Deskman (customer service)* mempersiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang harus ditanda tangani calon debitur
2) *Deskman (customer service)* mempersiapkan 3 rangkap kuitansi yang harus ditanda tangani oleh nasabah
3) Calon debitur menandatangani perjanjian kredit, dan lain sebagainya.
4) Debitur menandatangani bagian depan dan bagian belakang 3 rangkap kuitansi. Lembar pertama bermaterai untuk bukti setoran kas, Lembar kedua untuk debitur, Lembar ketiga untuk berkas Kupedes.
5) *Deskman* melakukan realisasi kepada Kepala Unit.
6) Setelah di realisasi oleh Kepala Unit, maka berkas-berkas pencairan kredit diberikan kepada Teller untuk melakukan pencairan kredit dengan menukarkan kuitansi yang nantinya akan menjadi uang.

Sedangkan **Menurut Thomas Suyanto (2010:85)** prosedur pencairan kredit adalah sebagai berikut:

"Prosedur pencairan kredit adalah pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya".

1. Bukti pencairan kredit
 Seperti cek, kuitansi, Apabila diperlukan alat bukti tersebut untuk berkas perkreditan, maka dapat dibuatkan duplikat atau foto kopinya.
2. Verifikasi pencairan kredit
 Verifikasi meliputi pencocokan dan keabsahan pencairan, serta syarat-syarat lainnya sebagai bukti verifikasi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan penulis terhadap Prosedur Pemberian dan Pencairan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian kredit umum pedesaan (Kupedes) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang. Mulai dari tahap pendaftaran, tahap penentuan plafond, tahap pemeriksaan dan usulan Kupedes, tahap putusan, tahap *fiat* bayar (persetujuan), tahap pembayaran/pencairan dan tahap penyelesaian. Selain itu bagi debitur yang mengajukan Kupedes harus menyediakan agunan (jaminan) berupa Sertifikat Tanah, Akta Jual Beli dan lain sebagainya yang harus dapat meng-*cover*/menutupi seluruh kreditnya (pokok + bunga).
2. Pelaksanaan pencairan kredit umum pedesaan (Kupedes) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan Unit Karanganyar Subang. Mulai dari menerima berkas SKPP yang telah diputus oleh Kepala Unit, mencetak data pinjaman kedit, menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH), meminta agunan dari nasabah, mengisi kuitansi pencairan kredit umum pedesaan (Kupedes).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tugas akhir yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan memberikan saran bagi pihak bank agar dalam menjalankan kegiatan admistratifnya berjalan dengan lancar, antara lain:

1. Dalam prosedur pemberian kredit umum pedesaan (kupedes) khususnya di tahap pendaftaran, alangkah baiknya nasabah terlebih dahulu menanyakan kepada pihak bank, bahwa apa saja persyaratannya dalam mengajukan kredit, supaya calon nasabah bisa langsung melengkapi persyaratan-persyaratan yang di tentukan oleh pihak bank. Begitupun dari pihak bank sendiri, di dalam prosedur pemberian kredit ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dijelaskan kepada calon nasabah, dan bagi *Customer Service* harus menjelaskannya secara detail.
2. Dalam pelaksanaan pencairan kredit umum pedesaan (kupedes) khususnya di tahapan penandatanganan perjanjian kredit, alangkah baiknya pihak bank tidak langsung menelpon semua nasabah yang akan melakukan pencairan kredit, sebaiknya cek terlebih dahulu masuk ke program *BRINETS* ada gangguan atau tidak dan harus melihat dana di teller terlebih dahulu dananya cukup atau tidak untuk melakukan pencairan, supaya nasabah tidak menunggu berjam jam pada saat pencairan karena dananya kurang, karena harus menunggu Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) dari cabang mengirimkan dana untuk melakukan pencaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Awangga, N, Suryaputra. 2010. *Cara Efektif Menyusun dan Mengejukan Proposal Kredit*. Yogyakarta: Penerbit Zenith Publisher

Badudu dan Zain. 2010. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan

H. Malayu. 2013. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksa

Husein, Umar. 2013. *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: Penerbit Rajawali Pers

Ikatan Bankir Indonesia (IBI). 2014. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama

Ikatan Banki Indonesia (IBI). 2015. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta Pusat: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama

Iwan Satibi. 2011. *Teknik Penulisan Skripsi Tesis Disertasi.* Bandung: Penerbit Ceplas

Juan Kasma. 2012. *Stansard Operating Procedure Perpajakan Perusahaan Jasa*. Bandung: Penerbit Selemba Empat

Juliansyah Noor. 2012. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Kanca Prenada Media Group

Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers

Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo

Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Penerbit Selemba Empat

Marbun SF. 2010. Kasus Manajemen. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan

Republik Indonesia. Undang-undang Perbankan Nomor 14 tahun 1967

Republik Indonesia. Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998. Tanggal 10November 1998

Rudi M Tambunan. 2013. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Penertbit Selemba Empat

Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Supriyati. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Penerbit Labkat Press

Thomas Suyanto. 2010. *Dasar-Dasar Perkreditan.* Jakarta: Penerbit. PT Gramedia Pustaka Utama